



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Casman Bin Alm Tarwan
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/2 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glintang Selatan RT.03 RW.11 Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Casman Bin Alm. Tarwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa Casman Bin Alm. Tarwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa Casman Bin Alm. Tarwan ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Casman Bin Alm. Tarwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Casman Bin Alm. Tarwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa di Persidangan menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa Casman Bin Alm Tarwan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Casman Bin Alm Tarwan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 11 Juni 2024
 - 4 (empat) kupon kosong
 - 1 (satu) bendel potongan kertas karbon
 - 2 (dua) bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 08570253845

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa Casman Bin Alm Tarwan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **CASMAN BIN (ALM) TARWAN** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Casman Bin (Alm) Tarwan menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung menemui terdakwa maupun yang pesan melalui WA, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa setorkan ke saksi Kasmuni selanjutnya oleh saksi kasmuni disetorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap).

Pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :

- Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
- Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
- Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor)

Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian setiap harinya yaitu:

- Awalnya sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan buku kupon dari saksi. KASMUNI HARYANTO Als MUNI (Pengepul) yang datang langsung menemui Terdakwa diwarung kopi yang beralamat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11, Kel. Bojongbata, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang selanjutnya menyerahkan buku kupon kosong dan mengambil uang hasil penjualan perjudian kemarin yang Terdakwa lakukan.
- Awalnya sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan stand bye di sebuah Warung kopi yang beralamat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11, Kel. Bojongbata, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



c. Masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi ada dua cara yaitu:

1. Datang langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB,. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

2. Memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB,. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

d. Maksimal jam 22.00 WIB Terdakwa menyetorkan buku kupon yang sudah terisi pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang beserta uang penjualan kemarin kepada Sdr. KASMUNI HARYANTO Als MUNI (Pengepul) dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya.

e. Setiap hari sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara Terdakwa diberitahu oleh Sdr. KASMUNI HARYANTO Als MUNI (Pengepul).

f. Setiap hari sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa menagih uang pasangan judi dari para pemasang yang datang langsung diwarung kopi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemasang tidak datang, Terdakwa langsung datangi rumahnya untuk menagih uang pasangan judi.

g. Setelah mengetahui angka keluar apabila ada pemasang yang menanyakan akan Terdakwa jawab baik langsung maupun melalui pesan Whatsapp, kemudian Terdakwa mengecek arsip yang dibawa oleh pemasang atau Terdakwa menanyakan kepada pengepul untuk mengetahui pemasang yang mendapat hadiah, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah Terdakwa bilang mengambilnya hadiah keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa menagih uang pasangan dari para pemasang:

- 1) Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset, maka uang hadiah langsung Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan.
- 2) Apabila uang hadiah lebih besar dari omset, maka Terdakwa mengabari kepada pengepul selanjutnya pengepul datang langsung menemui Terdakwa atau Terdakwa Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil uang hadiah dari pengepul tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan.
- 3) Apabila uang omset dikurangi hadiah masih ada sisanya atau tidak ada yang mendapat hadiah maka Terdakwa menyetorkan uang pasangan judi kepada Pengepul.

h. Yang Terdakwa CASMAN Bin Alm TARWAN dalam melakukan aktifitas perjudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 antara lain:

- Awalnya sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan stand by di sebuah Warung kopi yang beralamat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11, Kel. Bojongsata, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.
- Datang langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

- Sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian

i. Cara permainan judi dijelaskan oleh terdakwa:

- Setiap hari sekira jam 23.00 WIB ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.00 WIB, dengan cara Terdakwa diberitahu oleh pengepul atau pemasang. dengan adanya angka keluar Terdakwa menggunakan kesempatan dengan cara menjadi pengecer Perjudian.

- Tebak angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; dan empat angka.

- Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp.

- 1) Pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB,, sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

2) Masyarakat yang menebak dengan cara memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB,. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

j. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,-, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

k. Maksimal jam 22.00 WIB Terdakwa menyetorkan buku kupon yang sudah terisi pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang beserta uang penjualan kemarin kepada Sdr. KASMUNI ARYANTO Alsmuni (Pengepul) dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya.

l. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:

- Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan

m. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa CASMAN Bin Alm TARWAN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

o. Tujuan dalam perjudian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak (pembeli maupun bandarnya) bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan dalam perjudian tersebut menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan.

Bahwa terdakwa Casman Bin (Alm) Tarwan dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa CASMAN BIN (ALM) TARWAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Casman Bin (Alm) Tarwan menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung menemui terdakwa maupun yang pesan melalui WA, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa setorkan ke saksi Kasmuni selanjutnya oleh saksi kasmuni disetorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap).

Pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :

a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).

c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor)

Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian setiap harinya yaitu:

a. Awalnya sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan buku kupon dari saksi. KASMUNI HARYANTO Als MUNI (Pengepul) yang datang langsung menemui Terdakwa di warung kopi yang beralamat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11, Kel. Bojongbata, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang selanjutnya menyerahkan buku kupon kosong dan mengambil uang hasil penjualan perjudian kemarin yang Terdakwa lakukan.

b. Awalnya sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan stand bye di sebuah Warung kopi yang beralamat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11, Kel. Bojongbata, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.

c. Masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi ada dua cara yaitu:

3. Datang langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB,. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya di warung kopi dan apabila tidak bertemu di warung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

4. Memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB,. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

d. Maksimal jam 22.00 WIB Terdakwa menyetorkan buku kupon yang sudah terisi pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang beserta uang penjualan kemarin kepada Sdr. KASMUNI HARYANTO Als MUNI (Pengepul) dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya.

e. Setiap hari sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara Terdakwa diberitahu oleh Sdr. KASMUNI HARYANTO Als MUNI (Pengepul).

f. Setiap hari sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa menagih uang pasangan judi dari para pemasang yang datang langsung diwarung kopi apabila pemasang tidak datang, Terdakwa langsung datangi dirumahnya untuk menagih uang pasangan judi.

g. Setelah mengetahui angka keluar apabila ada pemasang yang menanyakan akan Terdakwa jawab baik langsung maupun melalui pesan Whatsapp, kemudian Terdakwa mengecek arsip yang dibawa oleh pemasang atau Terdakwa menanyakan kepada pengepul untuk mengetahui pemasang yang mendapat hadiah, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah Terdakwa bilang mengambilnya hadiah keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa menagih uang pasangan dari para pemasang:

- 1) Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset, maka uang hadiah langsung Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan.
- 2) Apabila uang hadiah lebih besar dari omset, maka Terdakwa mengabari kepada pengepul selanjutnya pengepul datang langsung menemui Terdakwa atau Terdakwa Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil uang hadiah dari pengepul tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan.
- 3) Apabila uang omset dikurangi hadiah masih ada sisanya atau tidak ada yang mendapat hadiah maka Terdakwa menyetorkan uang pasangan judi kepada Pengepul.



h. Yang Terdakwa CASMAN Bin Alm TARWAN dalam melakukan aktifitas perjudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 antara lain:

- Awalnya sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan stand bye di sebuah Warung kopi yang beralamat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11, Kel. Bojongbata, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.
- Datang langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.
- Sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian

i. Cara permainan judi dijelaskan oleh terdakwa:

- Setiap hari sekira jam 23.00 WIB ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.00 WIB, dengan cara Terdakwa diberitahu oleh pengepul atau pemasang. dengan adanya angka keluar Terdakwa menggunakan kesempatan dengan cara menjadi pengecer Perjudian.
- Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; dan empat angka.
- Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer atau bisa memesan melalui pesan Whatsapp.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



3) Pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB,. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

4) Masyarakat yang menebak dengan cara memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB,. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya.

j. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,-, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

k. Maksimal jam 22.00 WIB Terdakwa menyetorkan buku kupon yang sudah terisi pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang beserta uang penjualan kemarin kepada Sdr. KASMUNI ARYANTO Als MUNI (Pengepul) dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:

- Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan

m. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

n. Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa CASHMAN Bin Alm TARWAN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

o. Tujuan dalam perjudian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak (pembeli maupun bandarnya) bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dan kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan dalam perjudian tersebut menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan.

Bahwa terdakwa Casman Bin (Alm) Tarwan dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doby Marzando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 juni 2024 saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang ditemukan aktifitas perjudian;
- Bahwa kemudian saksi berserta Tim menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat menerima atau menampung pesanan judi jenis togel;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi berserta tim menangkap pengepul lainnya yang bernama Kasmuni Haryanto di Dusun Glintang Selatan Rt 03 Rw 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa Casman Bin (Alm) Tarwan menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung menemui terdakwa maupun yang pesan melalui WA, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa setorkan ke saksi Kasmuni selanjutnya oleh saksi kasmuni disetorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap);
- Bahwa cara terdakwa menjadi pengecer dengan cara pembeli langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 juni 2024 saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang ditemukan aktifitas perjudian;
- Bahwa kemudian saksi berserta Tim menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat menerima atau menampung pesanan judi jenis togel;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi berserta tim menangkap pengepul lainnya yang bernama Kasmuni Haryanto di Dusun Glintang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Rt 03 Rw 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang;

- Bahwa terdakwa Casman Bin (Alm) Tarwan menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung menemui terdakwa maupun yang pesan melalui WA, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa setorkan ke saksi Kasmuni selanjutnya oleh saksi kasmuni disetorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap);
- Bahwa cara terdakwa menjadi pengecer dengan cara pembeli langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat menerima atau menampung pesanan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung menemui terdakwa maupun yang pesan melalui WA, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa setorkan ke saksi Kasmuni selanjutnya oleh saksi kasmuni disetorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap);
- Bahwa cara terdakwa menjadi pengecer dengan cara pembeli langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya;
- Bahwa cara main judi togel Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
- Tebakkan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan
- Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan permainan judi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (unit) Handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomer simcard 085702534845
2. 4 (empat) kupon kosong
3. 1 (satu) kupon togel yang sudah terisi pasangan tanggal 11 Juni 2024
4. 1 (satu) bendel potongan kertas
5. 2 (dua) Bolpoin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat menerima atau menampung pesanan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung menemui terdakwa maupun yang pesan melalui WA, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa setorkan ke saksi Kasmuni

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh saksi kasmuni disetorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap);

- Bahwa cara terdakwa menjadi pengecer dengan cara pembeli langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya;

- Bahwa cara main judi togel Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:

- Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.

- Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.

- Tebakkan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan

- Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **Casman Bin Alm Tarwan** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan maupun pemeriksaan Terdakwa dipersidangan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa fotocopy data kependudukan. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”.**

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa ;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki terdakwa; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki terdakwa tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa judi adalah menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa terungkap fakta hukum:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung menemui terdakwa maupun yang pesan melalui WA, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa setorkan ke saksi Kasmuni selanjutnya oleh saksi kasmuni disetorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap);
- Bahwa cara terdakwa menjadi pengecer dengan cara pembeli langsung menemui Terdakwa dan menebak angka beserta nominal uang pasangan selanjutnya: angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon Kode CM meliputi : tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa akan serahkan kepada Pengepul setelah pukul 22.00 WIB. sedangkan uang pasangan judi Terdakwa terima keesokan hari sekitar pukul 14.00 WIB, apabila sudah bertemu dengan pembelinya diwarung kopi dan apabila tidak bertemu diwarung kopi Terdakwa tagih dirumahnya;
- Bahwa cara main judi togel Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu:
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 4 angka mendapat 3.000 kali lipat dari besar pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjalankan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti dengan sengaja menawarkan permainan judi togel, sehingga dengan demikian unsur “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kupon kosong, 1 (satu) kupon togel yang sudah terisi pasangan tanggal 11 Juni 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas dan 2 (dua) Bolpoinn, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomer simcard 085702534845 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Casman Bin Alm Tarwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian “ sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 4 (empat) kupon kosong.
 - 1 (satu) kupon togel yang sudah terisi pasangan tanggal 11 Juni 2024.
 - 1 (satu) bendel potongan kertas karbon.
 - 2 (dua) Bolpoin.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (unit) Handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomer simcard 085702534845.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari senin, tanggal 9 september 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pipit Christa Anggraeni

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekewael, S.H. , Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

ttd

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Carto, SH